

### BAB III

#### PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

##### A. Paparan Data

###### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Geografi Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota yang dijuluki dengan *kota seribu sungai*. Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' lintang Selatan dan 114°32' bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air.<sup>1</sup>

Kota Banjarmasin berada disebelah Selatan Propinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Kapuas, disebelah Utara dengan Kabupaten Barito Kuala, disebelah Timur dengan Kabupaten Banjar, di sebelah Barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan disebelah Selatan dengan Kabupaten Banjar.<sup>2</sup>

Adapun batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Sungai Alalak (seberangnya Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala), sebelah Selatan dengan Kabupaten Banjar (Kecamatan Tatah Makmur), Barat dengan Sungai Barito (seberangnya

---

<sup>1</sup>Haidlor Ali Ahmad (ed), *Repon Pemerintah, ormas, dan Masyarakat terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 47.

<sup>2</sup>Haidlor Ali Ahmad (ed), *Repon Pemerintah, ormas, dan Masyarakat terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, ..., h. 47.

Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala) dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar).<sup>3</sup>

Kota Banjarmasin terletak di tepian Timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah.<sup>4</sup>

Penduduk kota Banjarmasin memiliki beragam suku, ras dan agama. suku yang ada di Banjarmasin diantaranya ada suku banjar, jawa, bugis, madura, batak, bali, dayak dan lain sebagainya, dengan beragamnya suku yang ada di Banjarmasin maka beragam agama dan tempat ibadahnya. Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>3</sup>Lihat situs [id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin), diakses, 13 Oktober 2014.

<sup>4</sup>Lihat situs [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin), diakses, 09 Oktober 2014.

Tabel 1  
JUMLAH PENGANUT AGAMA  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2013

No	Keagamaan	Jumlah	Prosentasi
1	Islam	706.276	95,46 %
2	Kristen	18.329	2,48 %
3	Katolik	9.074	1,23 %
4	Hindu	477	0,06 %
5	Budha	5.675	0,77 %
<b>Jumlah</b>		<b>739.831</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada 12 Desember 2013.<sup>5</sup>

b. Rumah Ibadah di Banjarmasin

Kota Banjarmasin dilihat dari kondisi penduduknya yang beraneka ragam baik suku, agama dan kebudayaan. Dengan beranekaragam inilah yang menjadi latar belakang beraneka ragam pula agama dan kepercayaan yang dianutnya, demikian pula dengan tempat ibadahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

---

<sup>5</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Jalan. Sultan Adam No. 18, pada 12 Desember 2013.

Tabel 2  
**JUMLAH RUMAH IBADAH AGAMA-AGAMA  
 KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2013**

<b>No</b>	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	189 Buah
2	Langgar/Musholla	839 Buah
3	Gereja	27 Buah
4	Vihara	6 Buah
5	Pure	1 Buah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada 12 Desember 2013.<sup>6</sup>

c. Kelurahan Kertak Baru Ilir

Kota Banjarmasin memiliki lima kecamatan dan setiap Kecamatan memiliki beberapa Desa. Karena Banjarmasin tengah merupakan pusat dari Gereja Katolik yaitu Gereja Katedral yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ilir.<sup>7</sup> Maka penulis merasa perlu memaparkan mengenai geografinya.

Dilihat dari letaknya, Kelurahan Kertak Baru Ilir memiliki batas-batas. Batas-batas tersebut adalah sebagai berikut: Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu. Di sebelah Selatan berbatasan dengan

---

<sup>6</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Jalan. Sultan Adam No. 18, pada 12 Desember 2013.

<sup>7</sup>Andreas Nua, Ketua Bimas Katolik Kanwil, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Desember 2014.

Sungai Martapura Kecamatan Banjarmasin Selatan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat dan disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Martapura kelurahan Pekapuran Laut.<sup>8</sup>

Sesuai dengan kondisinya, Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang di dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada.<sup>9</sup> Karena sudah memasuki era globalisasi, maka sarana transportasi sungai sudah berkurang sebab sudah banyak bangunan menghiasi kota Banjarmasin.

#### d. Demografi

##### 1) Keagamaan

Keagamaan di Kelurahan Kertak Baru Ilir memiliki masyarakat yang bervariasi suku, ada suku banjar, dayak, jawa, bugis, madura, batak, bali, dan yang lainnya. Sehingga dengan banyaknya suku tersebut berbeda pula keyakinan serta tempat ibadahnya. Persentasi terbanyak adalah penganut Agama Islam yaitu sebanyak 99,09 %, dan agama Katolik sebanyak 0,38 %.

Adapun tempat ibadah umat Islam di Kelurahan Kertak Baru Ilir sebanyak 18 buah, terdiri dari 2 buah masjid dan 16 buah mushalla. Untuk

---

<sup>8</sup>Lihat situs  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Kertak\\_Baru\\_Iilir,\\_Banjarmasin\\_Tengah,\\_Banjarmasin](http://id.wikipedia.org/wiki/Kertak_Baru_Iilir,_Banjarmasin_Tengah,_Banjarmasin).  
 Diakses 8 Desember 2014.

<sup>9</sup>Haidlor Ali Ahmad (ed), *Repon Pemerintah, ormas, dan Masyarakat terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 47.

tempat ibadah agama Katolik ada 1 buah yaitu Gereja Katedral pusat dari Gereja Katolik di Banjarmasin. Bahkan sampai sekalimantan selatan Gereja Katedral yang ada di Banjarmasin merupakan pusat dari gereja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3  
JUMLAH PENGANUT AGAMA  
KELURAHAN KERTAK BARU ILIR  
TAHUN 2013

No	Keagamaan	Jumlah	Presentasi
1	Islam	3029	99,09 %
2	Kristen	65	0,22 %
3	Katolik	107	0,38 %
4	Hindu	-	-
5	Budha	100	0,31 %
<b>Jumlah</b>		<b>3301</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: Kantor Kelurahan Kertak Baru Ilir

## 2) Agama Katolik di Kalimantan Selatan

Tabel 4  
DATA MENGENAI AGAMA KATOLIK  
DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013

No.	Agama Katolik di Kal-Sel	Jumlah
1	Jumlah Penganut Agama Katolik	20.918 orang
2	Gereja Induk	9 buah
	Kapel	25 buah
	Balai	2 buah
3	Uskup	1 orang
	Imam	26 orang
	Frater	9 orang
	Bruder	2 orang
	Suster	78 orang

Sumber: Humas Kanwil Depag Banjarmasin

## 3) Agama Katolik di Kelurahan Baru Ilir

Karena penulis melakukan penelitian salah satu ajaran dalam agama Katolik, maka penulis merasa perlu untuk memberikan gambaran lokasi tempat ibadah agama Katolik. Di Kelurahan Kertak Baru Ilir terdapat satu

gereja yaitu Gereja Katedral, yaitu merupakan pusat Gereja Katolik yang ada di Banjarmasin.<sup>10</sup>

Di Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah, terdapat sebuah tempat Ibadah penganut agama Katolik yang diberi nama *Paroki Katedral “Keluarga Kudus”*. Gereja ini dibangun pada tanggal 30 Desember 1929, bangunan ini awalnya terbuat dari dinding kayu beratap sirap. Kemudian dibeli oleh misi Msf dan baru pada tanggal 28 juni 1931 diresmikan dan diberkati sebagai gereja dan bangunan tersebut direnovasi menjadi bangunan permanen. Sampai sekarang bangunan tersebut digunakan sebagai tempat ibadah umat Katolik yang ada di Kertak Baru Ilir.<sup>11</sup>

Menurut Romo Theodorus Yuliono, Gereja Katedral merupakan salah satu Gereja Katolik yang ada di Banjarmasin. Bahkan Gereja Katedral merupakan pusat gereja yang ada di Banjarmasin.<sup>12</sup>

Gereja Katedral memiliki beberapa kegiatan dan organisasi besar yang di lakukan oleh umat Katolik. Yaitu diantaranya, Serikat Kepausan Anak Misioner (SEKAMI), Bina Iman Anak (BIA), Persekutuan Doa Kharismatik Katolik (PDKK), Komunitas Tri Tunggal Maha Kudus (KTM), Persatuan

---

<sup>10</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 november 2014.

<sup>11</sup>Paroki Keluarga Kudus-Katedral Banjarmasin.

<sup>12</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 november 2014.



Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Komunitas Orang Muda Katolik (OMK), Kelompok Santa Monica (Kelompok Ibu-ibu Janda), Wanita Republik Indonesia (WKRI), dan masih banyak yang lainnya.<sup>13</sup>

Kebanyakan umat Katolik yang berada di Banjarmasin berasal dari luar Kalimantan, yaitu dari dayak, cina, jawa, ntt, manado dan lain sebagainya, namun mayoritas adalah cina dan ntt. Alasan mereka di Banjarmasin pada umumnya disebabkan karena tugas gereja yang mengharuskan mereka bertempat tinggal di Banjarmasin. Terutama yang melayani gereja yaitu, Pastor/Romo, Bruder, Suster, dan lain sebagainya. Ada juga yang memang merantau ke Banjarmasin, namun ada juga penempatan tugas oleh Pemerintah, terutama ABRI dan Pegawai Negeri.<sup>14</sup>

## 2. Perkawinan dalam Gereja Katolik di Banjarmasin

### a. Perkawinan seagama dan beda agama

Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan perkawinan tersebut, maka dalam waktu sebulan sebelum perkawinan, Pastor/Romo mengumumkan perkawinan tersebut saat ibadah (tiap minggu). Namun untuk perkawinan beda

---

<sup>13</sup>Suster Dolorosa, Suster dari Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 September 2014.

<sup>14</sup>Suster Dolorosa, Suster dari Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 September 2014.

agama hanya diumumkan satu kali saja saat ibadah. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi peraturan dalam gereja.<sup>15</sup>

b. Mengenai pelaksanaan perkawinan Gereja Katolik di Banjarmasin

Dalam tradisi perkawinan, pada umumnya sebelum perkawinan, mereka (yang menikah) melakukan acara tradisi terlebih dahulu, yaitu sehari sebelum perkawinan. Tradisi tersebut berbeda-beda. Namun tradisi adat tersebut tidak terkait dengan agama Katolik. Contohnya suku dayak maanyan, yaitu dalam adat dayak maanyan melakukan tradisi wurung jue. Yaitu berpantun saat membuat pagar yang dibuat dari tali dan di iringin dengan tari-tarian. kemudian ada pula yang melakukan tradisi tersebut setelah perkawinan (pemberkatan) dalam gereja, namun ada juga yang tidak melakukan tradisi adat saat perkawinan, yaitu langsung pemberkatan nikah saja didalam gereja.<sup>16</sup>

c. Setelah tradisi tersebut dilaksanakan

Maka sampailah pada proses perkawinan dalam Gereja Katolik, yaitu pemberkatan di gereja. Biasanya pemberkatan di gereja dilaksanakan pada saat ibadah hari minggu, namun ada juga yang melaksanakan pada hari biasa (senin sampai sabtu), akan tetapi kembali kepada yang akan menikah. Kapan dilaksanakannya perkawinan tersebut, namun tidak boleh melaksanakan

---

<sup>15</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 november 2014.

<sup>16</sup>Paula Fernandez, Jemaat Gereja Katedral, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2015.

perkawinan disaat hari raya atau besar. Liturgi perkawinan/proses perkawinan dalam Gereja Katolik di Banjarmasin yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Ibadah, yaitu sebelum perkawinan biasanya melakukan ibadah terlebih dahulu.
- 2) Ekaristi/Komuni (sakramen perkawinan) merupakan salah satu dari tujuh sakramen. Sakramen ini biasanya dilakukan jika kedua pasangan tersebut seagama (Katolik).<sup>18</sup>
- 3) Janji suci perkawinan adalah menjawab pertanyaan dari pastor. Seperti hidup sehidup-semati, suka maupun duka, tidak boleh cerai, dan lain sebagainya.
- 4) Tukar cincin. Setelah mengucapkan doa, kedua pasangan menukar cincin sebagai tanda bahwa mereka sudah resmi menikah. Setelah itu biasanya yang suaminya memberikan ciuman kepada istrinya. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sudah menjadi satu. Tradisi tersebut sebenarnya dari barat. Jadi ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukannya.
- 5) Pemberkatan. Pasangan tersebut diberkati dalam gereja.

---

<sup>17</sup>Paula Fernandez, Jemaat Gereja Katedral, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2015.

<sup>18</sup>Diakses [http://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen\\_%28Katolik%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_%28Katolik%29) 25 Mei 2015.  
Ekaristi adalah sakramen (yang kedua dalam inisiasi Kristiani) yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan diri-Nya. Aspek pertama dari sakramen ini (yakni mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus) disebut pula Komuni Suci.

- 6) Doa dari imam. Dalam hal ini, pasangan yang menikah seagama diwajibkan untuk berdoa secara Katolik. Namun pasangan yang menikah beda agama, pihak non Katolik tidak diwajibkan untuk berdoa secara Katolik. Bagi pihak non Katolik berdoa secara non Katolik dan bagi pihak Katolik berdoa secara Katolik. Contohnya jika yang salah satu pasangan beragama Islam. Maka yang beragama Islam berdoa menurut agamanya sendiri yaitu mengatasnamakan Muhammad. Begitupula dengan agama yang lain. Mereka berdoa menurut agama mereka masing-masing.
- 7) Penutup. Setelah proses perkawinan selesai, maka ditutup dengan doa dan ibadah selesai.

Penjelasan di atas merupakan proses perkawinan dalam Gereja Katolik di Banjarmasin. Perkawinan tersebut tidak beda jauh dengan perkawinan Katolik pada umumnya, namun ada perbedaan dalam ritualnya. Semuanya tergantung pada Pastor/Romo yang memimpin jalannya perkawinan tersebut, namun untuk proses perkawinan beda agama memiliki sedikit perbedaan, yaitu seperti yang penulis jelaskan di atas. Kemudian kedua orang tua wajib datang dalam perkawinan tersebut, karena mereka akan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Paula Fernandez, Jemaat Gereja Katedral, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2015.

Setelah pemberkatan di gereja selesai, biasanya pasangan yang menikah melepas sepasang burung merpati. Hal tersebut sudah menjadi budaya dalam Gereja Katolik di Banjarmasin. Kemudian sampai di rumah, pasangan tersebut segera mengurus catatan sipil untuk melengkapi persyaratan perkawinan.<sup>20</sup>

### 3. Syarat-syarat perkawinan dalam Gereja Katolik di Banjarmasin

Menurut Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, menikah seagama maupun beda agama sebenarnya sama saja, yang membedakannya adalah persyaratan yang ditentukan oleh pihak gereja lebih banyak dan berat. Karena menikah beda agama bukanlah hal yang biasa dalam gereja.<sup>21</sup> Adapun beberapa ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh pihak gereja yaitu,

#### a. Ketentuan:

- 1) Penentuan hari, tanggal, waktu dan tempat perkawinan harus dibicarakan dengan Pastor/Romo Paroki 3 (tiga) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Calon pengantin yang keduanya dibaptis Katolik, paling lambat dua bulan sebelum tanggal perkawinan harus menghadap Pastor/Romo untuk penyelidikan Kanonik.

---

<sup>20</sup>Paula Fernandez, Jemaat Gereja Katedral, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2015.

<sup>21</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

- 3) Calon pengantin akan menikah dengan pasangan non-Katolik (Kawin campur), paling lambat dua bulan sebelum tanggal perkawinan harus menghadap Pastor/Romo untuk menyelidiki Kanonik.
- 4) Mengikuti kursus persiapan perkawinan.
- 5) Pasangan wajib menjalani penyelidikan Kanonik bersama Pastor/Romo.
- 6) Perkawinan hendaknya dipersiapkan sebaik mungkin melalui intruksi perkawinan, kursus perkawinan, dan dianjurkan menerima sakramen pengakuan dosa.
- 7) Pengumuman calon perkawinan dilakukan 3 (tiga) Minggu dalam semua ibadah umat.
- 8) Pemberkatan perkawinan boleh dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu (jam bebas), hari Minggu (sesudah misa I dan II).
- 9) Pesta resepsi perkawinan hendaknya tidak dilangsungkan pada saat masa Adven atau Prapaska. Sakramen perkawinan pada masa Adven dan Prapaska dilaksanakan tanpa perayaan Ekaristi meriah.

Syarat-syarat dan urusan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil diurus sendiri oleh pengantin. Kecuali ada ketentuan lain di kemudian hari. (Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 kantor catatan sipil hanya mencatat perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut agama masing-

masing. Jadi tugas kantor catatan sipil hanya mencatat, bukan mengawinkan).<sup>22</sup>

b. Syarat-syarat perkawinan:

- 1) Mengisi dan menyerahkan surat formulir pendaftaran perkawinan yang sudah ada ditandatangani oleh ketua wilayah dan ketua KBG (surat pengantar ketua wilayah dan KBG).
- 2) Menyerahkan surat baptis terbaru (asli), tanggal pembuatannya tidak boleh lebih dari enam bulan (diminta oleh calon pengantin dari paroki dimana ia dibaptis). Bagi yang beda agama (non Katolik) meminta surat dispensasi dari pihak gereja.
- 3) Calon pengantin yang beragama protestan, menyerahkan surat baptis (bukan surat Sidi).
- 4) Menyerahkan surat kesaksian dua orang dibawah sumpah bahwa pihak non-Katolik belum pernah menikah atau tidak terkait pernikahan dengan pihak lain (statu bebas).
- 5) Menyerahkan fotocopy sertifikat kursus persiapan perkawinan atau keterangan dari pihak yang memberikan pembinaan persiapan perkawinan.
- 6) Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- 7) Menyerahkan fotocopy kartu keluarga dari kelurahan.

---

<sup>22</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

- 8) Akte kelahiran.
- 9) Kartu keluarga gereja.
- 10) Menyerahkan surat talak/cerai/kematian (asli) bagi mereka yang pernah menikah.
- 11) Menyerahkan surat izin menikah dari atasan/komandan bagi anggota TNI dan POLRI.
- 12) Menyerahkan pas foto berwarna (bersama), ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- 13) Menyerahkan surat izin orang tua bagi calon yang belum berusia 21 tahun.
- 14) Membawa surat kuasa/pelimpahan dari Pastor Paroki asal, bagi pasangan yang berasal dari paroki lain dan mau menikah di Paroki Katedral keluarga kudus Banjarmasin.<sup>23</sup>

Setelah memenuhi persyaratan yang telah diberikan, maka kedua calon yang akan menikah bersama-sama menghadap Pastor/Romo, untuk melakukan penyelidikan persiapan sebelum perkawinan sesuai hukum Gereja Katolik (Kanonik), sekaligus membawa dua orang terpercaya yang akan disumpah

---

<sup>23</sup>Suster Dolorosa, Suster dari Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 November 2014.



untuk memberi kesaksian bahwa pihak non-Katolik berstatus bebas atau tidak terikat perkawinan.<sup>24</sup>

Surat Janji dan surat kesaksian status bebas akan dibuat bersama Pastor/Romo ketika sudah bertemu. Pastor/Romo akan membantu mengirim surat permohonan dispensasi ke Keuskupan. Surat dispensasi/izin didapatkan biasanya paling cepat sekitar satu bulan setelah dimohon dan untuk mendapatkan itu, harus dilampirkan sertifikat kursus perkawinan.<sup>25</sup>

Menurut Romo Yohanes Susilo Nugroho, perkawinan beda agama tidak bisa disebut sebuah Sakramen. Karena salah satu pasangan tidak seagama. Namun perkawinan tersebut disahkan oleh gereja. Jika kedua pasangan seagama, baru perkawinan tersebut bisa dikatakan sebuah Sakramen, karena kedua pasangan tersebut mengakui ketuhanan Yesus Kristus.<sup>26</sup>

Banyak permasalahan yang terjadi dalam perkawinan, membuat Pastor/Romo kesulitan dalam melakukan perkawinan. Karena perkawinan umat Katolik bersifat monogami (satu), maka identitas yang akan menikah harus jelas dan memiliki surat baptis terbaru. Terkadang yang menikah seagama saja

---

<sup>24</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

<sup>25</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

<sup>26</sup>Romo Yohanes Susilo Nugroho, Romo Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 November 2014.

banyak masalah, apalagi yang menikah beda agama. Maka dari itu perkawinan dalam Gereja Katolik tidaklah mudah.<sup>27</sup>

#### 4. Kawin campur dalam Gereja Katolik di Banjarmasin

Untuk mengetahui bagaimana pendapat atau ungkapan Pastor/Romo Katolik di Banjarmasin mengenai kawin campur dalam Gereja Katolik, yaitu berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap obyek penelitian, sebagaimana tercantum dibawah ini.

##### a. Kawin campur secara umum dalam agama Katolik

Menurut Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, kawin campur adalah perkawinan yang tidak ideal. Karena pada dasarnya ajaran Katolik mengajarkan menikah yang seagama. Namun dalam kenyataan ada saja yang menikah beda agama. Romo tidak bisa melarang orang yang menikah beda agama. Karena setiap manusia bebas dan berhak untuk memilih pasangan hidupnya.<sup>28</sup>

Mengenai hukum perkawinan di Indonesia, agama Katolik tidak terlalu mempermasalahkan. Karena dalam undang-undang sudah menentukan, yaitu perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat

---

<sup>27</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

<sup>28</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

1, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Jadi sahnya perkawinan tersebut adalah tergantung oleh agamanya masing-masing dan tugas catatan sipil adalah hanya mencatat, bukan mengkawinkan, oleh sebab itu perkawinan beda agama bisa dilakukan dalam Gereja Katolik.<sup>29</sup>

Menurut Romo Yohanes Susilo Nugroho, timbulnya kawin campur terjadi sudah sejak lama. Dimulai dari KHK (Kitab Hukum Kanonik) tahun 1917 yang membedakan dalam istilah kawin campur beda agama dan beda gereja. dalam hukum gereja ini tidak membedakan secara khusus bentuk pelayanan pastoral terhadap kawin campur tersebut. Khususnya berkenaan dengan persyaratan untuk mendapatkan izin atau dispensasi.<sup>30</sup>

Tentang kawin campur beda agama, KHK tahun 1917 menyatakan secara tegas bahwa perkawinan antara orang yang telah dibaptis dengan non-baptis dianggap tidak ada. Gereja tidak mengakui keabsahan perkawinan tersebut yang dilakukan oleh pihak Katolik dengan pihak non-Katolik. Selanjutnya KHK ini dianggap terlalu keras bahwa perkawinan campur baik beda agama maupun beda gereja dilarang oleh hukum ilahi, jika mengancam kesetiaan iman pihak Katolik dan pendidikan iman Katolik bagi anak-anak. Dengan menikahi orang-orang non Katolik, pihak Katolik akan mengalami banyak

---

<sup>29</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

<sup>30</sup>Romo Yohanes Susilo Nugroho, Romo Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 November 2014.

kesulitan untuk menghayati iman dan menjalankan kewajibannya sebagai umat Katolik, termasuk mendidik iman Katolik kepada anak-anaknya.<sup>31</sup>

Gereja akan menerima dan memberkati perkawinan antara orang yang dibaptis secara Katolik dengan pihak non Katolik, jika mereka memohon dispensasi dari halangan perkawinan beda agama itu. Gereja akan memberikan dispensasi dari halangan perkawinan beda agama tersebut. Jika ada jaminan dari pihak non Katolik, bahwa ia berjanji akan menjauhkan bahaya dan ancaman yang merusak iman Katolik atau yang menyebabkan pihak Katolik meninggalkan imannya dan jaminan pembaptisan serta pendidikan iman Katolik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya gereja mengajukan syarat kepada kedua pihak, baik kepada pihak yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis, untuk menyatakan janji secara tertulis kesediaan mereka berdua menjaga kesetiaan pada iman Katolik dan mendidik serta membaptis anak-anak mereka hanya dalam iman Katolik. Tuntutan ini diajukan kepada calon mempelai kawin campur beda agama, untuk menjaga dan melindungi tujuan utama perkawinan yang adalah melahirkan dan mendidik anak-anak.<sup>32</sup>

Seiring dengan pembaharuan yang dilakukan oleh pihak Gereja Katolik dalam dan melalui konsili vatican II, Kitab Hukum Kanonik pun mengalami pembaharuan yang cukup berarti. Pada tanggal 25 Januari 1983, Paus Yohanes

---

<sup>31</sup>Romo Yohanes Susilo Nugroho, Romo Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 November 2014.

<sup>32</sup>Romo Yohanes Susilo Nugroho, Romo Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 November 2014.

Paulus II mengumumkan adanya kitab hukum gerejawi yang baru (pandangan baru). Gereja juga melakukan perubahan dan pembaharuan hukum kawin campur dalam KHK yang baru ini. Pernyataan dan sikap gereja dalam KHK yang baru tidak lagi keras seperti dalam KHK lama. Ini merupakan pembaharuan dasar yang penting, supaya calon pasangan kawin campur ini terbebas dari halangan sahnya perkawinan, gereja meminta pihak Katolik untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kanon 1125. Meskipun perkawinan tersebut akhirnya diperbolehkan, akan tetapi perkawinan tersebut tidaklah mudah. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Namun masih ada beberapa gereja yang tidak membolehkan kawin campur. Semuanya itu tergantung kebijakan Pastor/Romo yang memberikan terhadap kawin campur itu sendiri.<sup>33</sup>

b. Perspektif Romo mengenai Kawin campur di Banjarmasin

Menurut Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, kawin campur di Banjarmasin tidaklah banyak. Namun dalam setiap tahun pasti ada yang menikah beda agama. Kebanyakan yang menikah beda agama di Banjarmasin adalah antara Katolik dan Protestan. Ada juga yang menikah antara Katolik dan agama lainnya. Sebagai Pastor/Romo, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai Romo. Jika ada yang ingin menikah beda agama saya tidak pernah

---

<sup>33</sup>Romo Yohanes Susilo Nugroho, Romo Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 November 2014.

melarang. Namun saya ingin mengetahui bahwa kedua pasangan tersebut benar-benar saling mencintai dan tidak ada unsur keterpaksaan.<sup>34</sup>

Menurut Romo Yohanes Susilo Nugroho, hidup adalah sebuah pilihan. Jika ada yang melakukan perkawinan beda agama, saya pribadi setuju-setuju saja. Karena apapun pilihan kita, kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.<sup>35</sup>

Menurut Andreas Nua, cinta adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pasangan kita. Pendapat saya pribadi, saya sangat setuju dengan perkawinan beda agama. Karena kita bisa saling menghormati perbedaan. Menurut saya itu sangat indah.<sup>36</sup>

Menurut Suster Dolorosa, perkawinan beda agama adalah hal yang wajar menurut saya. Pendapat saya pribadi, saya sangat setuju dengan perkawinan tersebut. Karena yang menikah seagama saja belum tentu baik. Mungkin dari perbedaan tersebut pasangan tersebut bisa saling menghormati dan mengasihi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Romo Theodorus Yuliono Prasetyo Adi, Pastur Paroki Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2014.

<sup>35</sup>Romo Yohanes Susilo Nugroho, Romo Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 November 2014.

<sup>36</sup>Andreas Nua, Ketua Bimas Katolik Kanwil, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 Desember 2014.

<sup>37</sup>Suster Dolorosa, Suster dari Gereja Katolik, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 November 2014.

Tabel 5  
DATA PERKAWINAN TAHUN 2009-2013  
DI GEREJA KATEDRAL KELUARGA KUDUS BANJARMASIN

<b>Tahun</b>	<b>Seagama</b>	<b>Beda Agama</b>	<b>Beda Gereja</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2009</b>	20	3	6	29
<b>2010</b>	22	4	7	33
<b>2011</b>	13	2	8	23
<b>2012</b>	14	3	12	29
<b>2013</b>	15	1	8	24

Sumber: Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin

## **B. Pembahasan Data**

Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Sedemikian pentingnya sehingga semua agama mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan.

Perkawinan beda agama memang sudah cukup lama didiskusikan hingga sekarang. Oleh karena itu penulis mengangkat tema kawin campur dalam Gereja Katolik adalah sebagai pengetahuan dan bahan referensi perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Terutama khususnya yang ada di Banjarmasin. Sehingga kita sebagai mahasiswa bisa mengetahui dan memahami hal tersebut.

Pada dasarnya semua agama tidak mendukung perkawinan beda agama. Dalam ajaran Katolik mengatakan bahwa, awalnya agama Katolik melarang menikah beda agama. Namun seiring perkembangan zaman akhirnya perkawinan beda agama diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan, akan tetapi Gereja Katolik menyarankan supaya menikah seagama.

Dalam kenyataan di Indonesia, masih terdapat umat gereja yang melakukan perkawinan beda agama. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia



merupakan negara yang memiliki banyak agama dan beragam budaya. Sehingga perkawinan beda agama bisa terjadi. Tidak hanya pada agama Katolik saja, melainkan dalam agama lain juga terjadi perkawinan beda agama.

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan beda agama sendiri tidak menjelaskan secara tegas diperbolehkan atau tidak, sehingga perkawinan beda agama masih bisa dilakukan di Indonesia. Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dari penjelasan di atas, maka larangan perkawinan tersebut bersumber dari agamanya masing-masing. Oleh karena itu apabila di dalam undang-undang No. 1/1974 dan peraturan-peraturan lainnya tidak terdapat adanya larangan terhadap perkawinan antar agama, maka yang menentukan ada dan tidaknya larangan terhadap perkawinan antar agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri.

Jadi ada yang beranggapan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan selama masing-masing agama dan keluarga mereka membolehkan. Perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama dan negara, tetapi apabila salah satu agama tersebut tidak membolehkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan.

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data mengenai kawin campur yang ada Gereja Katolik di Banjarmasin, maka di dalam bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap data yang sudah didapat, kemudian penulis akan memaparkan mengenai ajaran dan fakta di lapangan, yaitu mengenai kawin campur dalam Gereja Katolik di Banjarmasin dan bagaimana pendapat Pastor/Romo menyikapi hal tersebut.

1. Kawin campur di Banjarmasin.

- a. Pada dasarnya Gereja Katolik melarang kawin campur, namun dalam kenyataan ada yang melakukan perkawinan campur. Hal tersebut boleh tidaknya tergantung Romo/Pastor yang memberikan keputusan.
- b. Didalam ajaran gereja kawin campur merupakan perkawinan yang tidak ideal. Karena perkawinan tersebut tidak di inginkan oleh umat Katolik, namun di Banjarmasin kawin campur malah dianggap baik oleh sebagian umat Katolik. Karena hal tersebut merupakan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar agama.
- c. Syarat dan ketentuan perkawinan dalam Gereja Katolik berbeda-beda. Begitu juga dengan kawin campur, namun surat izin dan dispensasi harus ada. Karena itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh yang melakukan kawin campur.
- d. Tradisi perkawinan berbeda-beda. Semuanya tergantung suku atau budaya yang melakukan perkawinan. Begitu pula perkawinan yang ada

di Banjarmasin, namun ada juga yang tidak melakukan tradisi perkawinan, yaitu langsung pemberkatan di gereja.

2. Pendapat Romo mengenai kawin campur di Banjarmasin.
  - a. Romo membolehkan kawin campur asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Gereja Katolik di Banjarmasin.
  - b. Romo bersikap netral. Karena Romo hanya menjalankan tugasnya sebagai Romo, yaitu menikahkan. Karena kelak apa yang kita lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan tuhan.

Adapun persamaan dan perbedaan antara menikah seagama dan beda agama dalam Gereja Katolik yang ada di Banjarmasin, yaitu:

#### 1. Persamaan

Secara umum persamaan yang mendasar antara kawin campur yang dilaksanakan umat Katolik yang ada di Banjarmasin dengan perkawinan pada umumnya, baik itu dari tujuan maupun makna yang terkandung di dalamnya. Untuk melihat lebih rinci dari persamaannya secara umum, yaitu sebagai berikut:

##### a. Makna dan Tujuan perkawinan

Pada dasarnya makna serta tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan meneruskan kelangsungan hidup yaitu membuat keturunan. Tidak memandang agama maupun suku dan lainnya, karena semuanya sama dihadapan tuhan.

### **b. Penyelidikan Kanonik**

Penyelidikan sebelum perkawinan, dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan Kanonik. Penyelidikan ini dimaksud supaya mereka benar-benar mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah dan layak karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian perkawinan. Kemudian hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa kedua belah pihak benar-benar saling mencintai dan tidak ada unsur keterpaksaan.

### **c. Perkawinan dalam Gereja Katolik**

Perkawinan seagama adalah perkawinan yang diinginkan oleh umat Katolik, namun ada juga yang menikah beda agama, tetapi perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang ideal. Karena perkawinan tersebut tidak seagama, tetapi perkawinan tersebut sama-sama diakui dan diberkati oleh pihak gereja.

### **d. Tradisi perkawinan dalam Gereja Katolik**

Setiap perkawinan dalam Gereja Katolik biasanya melakukan tradisi adat. Namun tradisi tersebut tidak ada hubungannya dengan agama. karena hal tersebut hanya tradisi atau budaya dan tradisi tersebut berbeda-beda. Karena tradisi tersebut dilakukan atau tidak, tergantung oleh kesepakatan yang melakukan perkawinan. namun ada juga yang langsung pemberkatan perkawinan dalam gereja dengan tidak melakukan tradisi-tradisi tersebut.

## 2. Perbedaan

Adapun perbedaan antara perkawinan seagama dan perkawinan campur (beda agama) yaitu sebagai berikut:

### a. Syarat dan ketentuan

Syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak gereja terhadap perkawinan seagama dan perkawinan beda agama berbeda. Perkawinan seagama lebih mudah dari pada perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama membutuhkan surat izin (beda agama) dan surat dispensasi (beda gereja). Selain dari pada itu masih terdapat perbedaan yang lainnya yang pada intinya perkawinan beda agama tidaklah mudah. Hal tersebut dilakukan oleh pihak gereja karena supaya pihak yang melakukan perkawinan campur benar-benar sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan oleh kedua belah pihak. Kemudian kedua belah pihak sadar atas resiko perkawinan tersebut. Karena dalam ajaran Katolik tidak boleh ada yang disembunyikan. Kedua belah pihak sama-sama tahu dan sadar atas kesepakatan perkawinan tersebut.

### b. Perkawinan dalam Gereja Katolik

Perkawinan dalam Gereja Katolik antara seagama dan beda agama terdapat sedikit perbedaan, yaitu diantaranya adalah perkawinan seagama mendapatkan komuni atau sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka berjanji setia satu

sama lain sampai mati memisahkan mereka, dan mereka berjanji saling menghormati dan mencintai.

Berbeda dengan perkawinan beda agama, perkawinan tersebut tidak mendapatkan komuni atau sakramen perkawinan. Karena salah satu calon tidak beragama Katolik (non Katolik) dan pihak non Katolik tidak wajib mengucapkan janji perkawinan secara Katolik. Inti isi janji perkawinan tersebut adalah setia sampai mati memisahkan, saling mencintai dan menghormati, hanya modelnya yang berbeda karena yang Katolik akan memakai model Yesus yang mencintai, sedang jika yang non Katolik beragama Islam memakai Muhamad atau orang tuanya sebagai model, atau yang Budhis memakai Budha atau orang tuanya sebagai model. Perkawinan beda agama tidak menjadi sakramen karena pihak yang non Katolik belum mengimani diri sendiri sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah bagi pasangannya, bahkan dia belum percaya pada sakramen itu. Kalau pihak non Katolik kemudian hari menjadi Katolik dan percaya bahwa dirinya adalah sakramen, maka perkawinan mereka otomatis menjadi sakramen, tidak perlu ada pembaruan pernikahan beda agama yang telah mereka lakukan di gereja.

Kemudian dalam janji perkawinan tersebut kelak jika memiliki keturunan, pihak non Katolik wajib mendidik anaknya secara Katolik dan janji tersebut disaksikan oleh umat Katolik, namun perkawinan tersebut tidak memaksa pihak non Katolik untuk menjadi Katolik. Jadi tidak ada yang

disembunyikan dalam perkawinan tersebut. Kedua belah pihak secara sadar dan terencana mengetahui perkawinan tersebut. Jadi perkawinan beda agama hanya diberkati di dalam gereja saja, namun tidak dapatkan komuni atau sakramen perkawinan. Hal tersebut yang membedakan antara perkawinan seagama dan perkawinan campur.

Setelah pemberkatan di gereja, biasanya tradisi yang ada dalam Gereja Katolik Banjarmasin adalah melepas sepasang burung merpati. Hal tersebut sebagai tanda mereka sudah menjadi sepasang suami istri. Kemudian sampai di rumah, pasangan yang menikah tersebut membuat acara syukuran yaitu seperti makan bersama, mengadakan pesta dan lain sebagainya. Setelah itu mereka datang ke catatan sipil untuk memenuhi persyaratan gereja dan supaya dapat diakui oleh negara.